



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

MINIMARKET

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendorong tumbuh serta berkembangnya usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bekasi, perlu dilakukan upaya pengendalian usaha minimarket yang dapat bersinergi dengan pengusaha lokal dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian di Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keseimbangan usaha serta pemberdayaan pedagang kecil, dilakukan pengaturan mengenai ketentuan penyelenggaraan usaha minimarket;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Minimarket.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1932 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/97 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1997 Nomor 3 Seri B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 27 Tahun 2000 tentang Garis Sempadan Jalan Arteri dan Kolektor (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 8 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri B);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Daerah Milik Jalan dan Garis Sempadan Bangunan pada Jalan Arteri, Kolektor dan Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 8 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Khusus Pantai Utara 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG MINIMARKET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah didaftarkan.
7. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan untuk membangun.
8. Izin Undang-Undang Gangguan atau HO (*Hider Ordonantie*) adalah izin tempat usaha yang diberikan kepada perorangan atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
9. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HaKI adalah hak yang dilindungi oleh hukum untuk menciptakan dan mengembangkan kekayaan intelektual.
10. Minimarket adalah tempat usaha dan pertokoan yang menjual barang dagangan eceran secara langsung kepada konsumen secara swalayan yang ukurannya lebih kecil dari supermarket.
11. Usaha regular adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bersifat konglomerasi yang mana badan usaha tersebut membuka cabang-cabang/ outlet usaha retail di daerah, tanpa melibatkan pengusaha lokal yang tidak termasuk kategori waralaba/minimarket.

12. Produk lokal adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pengusaha kecil dan menengah Kabupaten Bekasi yang wajib diakomodir sebagai komoditas yang diperdagangkan pada usaha minimarket.
13. Pemilik dan atau pengelola atau penanggung jawab atau penyelenggara adalah orang atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing usaha dagang waralaba/minimarket.
14. Badan usaha adalah suatu bentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Koperasi, badan usaha lainnya dan atau badan usaha milik negara/daerah.
15. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
16. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaar, ruang sebagai suatu sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.
18. Waralaba (*franchise*) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan penerima waralaba (*franchise*) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*), dimana bentuk kerjasama antara penerima waralaba (*franchise*) dengan pemberi waralaba (*franchisor*) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
19. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.
20. Izin Khusus adalah izin insidentil yang diberikan untuk menyelenggarakan usaha dagang diluar jam yang telah ditentukan dalam menunjang kegiatan pameran, bazar atau yang sejenisnya

BAB II

RUANG LINGKUP PENGATURAN MINIMARKET

Ruang lingkup pengaturan usaha dagang waralaba/minimarket meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha
- b. penyediaan sarana/tempat usaha

BAB III

PENYELENGARAAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha

Pasal 3

Jenis usaha dagang minimarket termasuk juga didalamnya adalah :

- a. minimarket;
- b. toko modern;
- c. minimarket dalam bentuk waralaba dan sejenisnya.

Bagian Kedua

Permodalan

Pasal 4

- (1) Usaha dagang minimarket skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha mulai dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Usaha dagang minimarket skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha dagang minimarket skala besar adalah usaha yang mencakup modal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha dagang minimarket harus memakai tenaga kerja lokal setempat, kecuali untuk tenaga pimpinan dan tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja lokal setempat dapat diisi dengan tenaga kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja lokal setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi

BAB V

SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN USAHA MINIMARKET

Bagian Kesatu

Kegiatan Penjualan Barang

Pasal 6

Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan atau produk lokal setempat dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.

Pasal 7

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyelenggara usaha dagang minimarket dan sejenisnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari, diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji;
- b. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong yang telah disediakan);
- c. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung atau toko-toko sekitarnya;
- d. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- e. menjalin pola kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan di antaranya melalui keterkaitan / usaha atau bentuk subkontrak.

Pasal 8

Terhadap penyelenggaraan usaha dagang minimarket dalam bentuk waralaba dan sejenisnya, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman yang siap saji;

dagangan serta penggunaan dari dagangan, merk dan manajemen penjualannya;

- c. prinsip kerjasama yang dilakukan antara penerima waralaba (*franchisee*) dengan pemberi waralaba (*franchisor*) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan;
- d. kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
- e. antara penerima waralaba (*franchisee*) dengan pemberi waralaba (*franchisor*) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan yang berbeda;
- f. menjalin pola kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan/usaha dalam bentuk subkontrak.

Bagian Kedua

Luas dan Tempat Penyelenggaraan Usaha

Pasal 9

Dalam rangka menyelenggarakan usaha dagang minimarket dan sejenis lainnya, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. usaha dagang minimarket yang luas lahannya 100 M^2 sampai dengan 200 M^2 , penempatannya terletak di sisi jalan lokal primer/jalan raya atau utama kawasan perumahan/industri yang disesuaikan dengan peruntukannya dan dilengkapi dengan persetujuan pedagang kecil sejenis dalam radius paling jauh 200 meter;
- b. usaha dagang minimarket yang luas lahannya di atas 200 M^2 sampai dengan 1.000 M^2 , penempatannya terletak di sisi jalan kolektor primer, kolektor sekunder jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang disesuaikan dengan peruntukannya dan dilengkapi dengan persetujuan pedagang kecil sejenis dalam radius paling jauh 500 meter;
- c. usaha dagang minimarket yang terletak di kampung-kampung pedesaan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, harus pula memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan setempat

Bagian Ketiga

Waktu Pelayanan

Pasal 10

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dagang minimarket dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dagang minimarket di

- (3) Untuk penyelenggaraan usaha dagang minimarket yang waktu pelayanannya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin khusus dari Bupati dan atau Dinas/Instansi yang diberikan kewenangan untuk itu.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 11

Setiap penyelenggaraan usaha dagang minimarket wajib :

- a. menjalin pola kemitraan dengan usaha kecil, menengah, koperasi, pengrajin dan pedagang setempat;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dagang minimarket dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kuesiarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. mencantumkan label halal bagi barang-barang tertentu yang diperdagangkan sesuai saran Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang di berikan

penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap penyelenggaraan usaha dagang minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis penyelenggaraan usaha dagang minimarket dengan luas lahan minimal 100 M^2 s/d 200 M^2 , harus menyediakan ruang/tempat bagi usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kakilima lingkungan setempat sebesar 10% dari luas lantai efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain;
 - b. untuk jenis penyelenggaraan usaha dagang minimarket dengan luas lahan diatas 500 M^2 harus menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kaki lima lingkungan setempat seluas 20% dari luas efektif bangunannya dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain;
 - c. penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau dalam awal proses perizinan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Dinas/Instansi yang diberikan kewenangan untuk itu.

Pasal 13

Penempatan dan penataan tempat usaha kecil/usaha informal/pedagang kakilima dilaksanakan oleh penyelenggara usaha dagang minimarket dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. usaha kecil/usaha informal/pedagang kakilima yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
- b. apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/usaha informal/pedagang kakilima, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

Setiap penyelenggaraan usaha dagang minimarket dilarang :

- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan dan memperjualbelikan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus dan setelah mendapat izin dari Bupati melalui Dinas/Instansi yang diberikan kewenangan untuk itu;
- d. menimbun/menyimpan dan memperjual belikan barang-barang minuman keras/beralkohol tertentu kecuali yang telah mendapat izin dari Bupati melalui Dinas/Instansi yang diberikan kewenangan untuk itu;
- e. menjual barang di bawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha dagang minimarket baik yang berbentuk berdiri sendiri, cabang maupun waralaba, harus terlebih dahulu mendapat SIUP dan atau izin tertulis/legalisasi SIUP dari Bupati atau Dinas/Instansi yang diberi kewenangan untuk itu.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. minimarket yang berbentuk berdiri sendiri, harus melampirkan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan;
 2. neraca;
 3. foto penanggung jawab/pemilik perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
 4. salinan akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap penyelenggaraan minimarket yang berbentuk perusahaan berbadan hukum;
 5. salinan NPWP;
 6. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. surat keterangan domisili;
 8. SITU/HO;
 9. surat persetujuan/pernyataan dari lingkungan pedagang kecil yang sejenis yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

1. salinan SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit SIUP/yang ditunjuk;
 2. salinan Akte Notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 3. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 4. foto penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
 5. salinan NPWP;
 6. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. surat keterangan domisili;
 8. SITU/HO;
 9. surat persetujuan/pernyataan dari lingkungan pedagang kecil yang sejenis yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
- b. minimarket yang berbentuk waralaba, harus melampirkan
1. salinan akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan dan surat keputusan pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan;
 3. neraca perusahaan;
 4. foto penanggung jawab/direktur utama/pemilik perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
 5. salinan NPWP;
 6. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. surat keterangan domisili;
 8. SITU/HO;
 9. dokumen perjanjian kerja sama baik yang berbentuk manajemen, modal maupun penggunaan tempat usaha dan bentuk kerja sama lainnya;
 10. surat persetujuan/pernyataan dari lingkungan pedagang kecil yang sejenis yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (4) Dalam hal penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menurahkan dokumen asli dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahannya

- (5) Setelah melakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat penerbit SIUP/pejabat yang ditunjuk :
- melakukan pemeriksaan/survei lokasi minimarket,
 - membuat Berita Acara hasil pemeriksaan lokasi minimarket.

Pasal 16

- Izin Penyelenggaraan Usaha Dagang Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- Izin Penyelenggaraan Usaha Dagang Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Dinas yang diberikan kewenangan untuk itu.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha dagang minimarket dilakukan oleh Bupati atau Pejabat Dinas yang diberikan kewenangan .
- Prosedur dan tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI

Pasal 18

- Terhadap pelanggaran peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa :
 - teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - pemanggilan ;
 - penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - pencabutan izin.
- Tata cara dan pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Dinas/Instansi yang diberikan kewenangan untuk itu

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin penyelenggaraan usaha dagang minimarket yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Terhadap penyelenggaraan usaha dagang minimarket yang belum mempunyai izin harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Dinas/Instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan perempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 14 Desember 2007.-

BUPATI BEKASI



H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. HERRY KOEBAEPI S.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16...